



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembangyang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Palembang, , Umur 33 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi,S.H,M.H dan M. Nur Firdaus S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 95/SFN Law Firm & P/XI/2023/Plg tanggal 14 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.259/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 15 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Palembang, , Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya Anton Nurdin Haka Putra, ST.,MH.,M.Si., M. Yani Bahtera, SH.MH., H. Jafrial, SH.MH., Dico Rahmansyah, SH.MH., Novria, SH., Febian Yustisiano, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Firma Hukum WBA IWARI LAW FIRM yang beralamat di Jalan Kemas Rindo No. 1316 RT.24 RW.06 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Penggugat sesuai surat gugatannya tanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 7 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah secara sah menurut agama Budha pada tanggal **25 November 2017** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000000000000000 tanggal **06 Desember 2017** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
2. Bahwa Status dari Penggugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Bujang dan Tergugat adalah seorang Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang.
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Palembang tanggal 30 September 2018.
5. Bahwa pada mulanya pernikahan antara **Penggugat dan Tergugat** dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami.
7. Bahwa **Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00000000000000 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;
4. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatimah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) memang benar telah menikah secara sah menurut agama Budha pada tanggal 25 November 2017 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000000000000-0003 Tanggal 06 desember 2017 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan Sipil Kota Palembang;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) memang benar bahwa status sebelum dilangsungkan pernikahan adalah seorang bujang dan seorang gadis;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) memang benar setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Palembang;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) memang benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUUGAT yang lahir di Palembang tanggal 30 September 2018;
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) memang benar dalam membina rumah tangga berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) tidak benar jika mengatakan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat padahal yang sebenarnya egois adalah Penggugat sendirilah, yang mana Penggugat

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg



selalu meminta untuk dimengertikan tapi tidak mau mengerti tentang apa yang diinginkan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga, Tetapi Tergugat selalu mencoba mengalah dengan selalu diam untuk menghindari pertengkaran sehingga Tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa sebenarnya Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, tetapi memang perawakan dari Penggugat yang tidak mau bersabar dalam menghadapi setiap masalah, yang hanya selalu marah-marah tanpa diketahui sebab musababnya dan tidak ada niat baik dari Tergugat untuk mencoba memperbaiki rumah tangga dengan cara menjemput Tergugat dari rumah orang tua Tergugat yang mana telah Tergugat nyatakan pada saat mediasi 12 Desember 2023 namun sampai saat ini Penggugat tidak melakukannya;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi berjalan dengan baik;
3. Bahwa setelah anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi berusia 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
5. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUUGAT dikarenakan



anak tersebut masih berusia 5 (lima) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUUGAT, lahir di Palembang tanggal 30 September 2018, yang pada saat ini berada dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, ditetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku ibu kandung sebagai walinya.

6. **Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandung ANAK diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga tidak mau ANAK kehilangan kasih sayang seorang ayah;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga ANAK berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

Pasal 41 huruf b UU Perkawinan berbunyi :“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ANAK dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Mohon kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara



saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian ANAK ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ANAK dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau :Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil– adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban selanjutnya Tergugat tersebut mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut mengajukan Duplik yang diajukan secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 00000000, untuk selanjutnya diberitanda P.2;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Vihara Dharmakirti No. 0000000000, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 0000000000, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0000000000 atas nama Rei Miyuki Wijaya, untuk selanjutnya diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.000000000000 nama kepala keluarga Hendra Wijaya, untuk selanjutnya diberitanda bukti P-5;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dikarenakan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena ingin mengurus cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg



2. Saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwahubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dikarenakan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena ingin mengurus cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dikarenakan saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena ingin mengurus cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dari tahun 2017 dan tinggal bersama di Rumah Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang sekarang berusia 6 (enam) tahun dan bersekolah di TK Baptis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat keluar dari rumah mertuanya dan sekarang tinggal di rumah orang tua



Tergugat dikarenakan adanya pertengkaran karena Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekira bulan september 2023, dari orang tua Tergugat sudah mencoba merukunkan tapi dari Penggugat tidak malah tiba-tiba adanya Gugatan Cerai ini;
- Bahwa Saat terjadi permasalahan ini untuk anak dikarenakan anak bersekolah didekat rumah orang tua Penggugat jadi hari Senin sampai dengan jumat anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah Orang tua Penggugat dan untuk hari sabtu dan minggu barulah dijemput Tergugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan keduanya tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat (tanda P-1 sampai dengan P- 5) dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti (P.1 s/d P.5) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di secara agama Budha berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Vihara Dharmakirti No. 0000000000, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 000000000000 tanggal 06 Desember 2017, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, sehingga

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg



perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir; Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat ada diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil; Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000000000, Bahwa Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan selisih paham sehingga memicu pertengkaran lisan dan menyebabkan tidak ada lagi ketenangan, kasih sayang, dan ketentraman dalam rumah tangga, selain itu pula masalah perekonomian yang menyebabkan keduanya selalu bertengkar dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan perpisahan atau perceraian adalah merupakan hal yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal I Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari pada suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka petitum 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan perubahan redaksi petitum untuk point ke 3 (tiga) agar Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan, oleh karena itu petitum ke 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan hak perwalian ANAK ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi;Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ANAK dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara.

Menimbang bahwa Gugatan Rekonpensi pada hakekatnya adalah gugatan balik Tergugati kepada Penggugat sehingga saling berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan Kompensi sehingga apabila Gugatan Kompensi telah dikabulkan maka Gugatan Rekonpensi harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak maka petitum Gugatan Rekonpensi tidak akan dipertimbangkan.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat Kompensi adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, ketentuan UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP.No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Meyatakan Perkawinan antara Penggugat kompensi dan Tergugat kompensi sebagaimana telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor: 0000000000 tanggal 06 Desember 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar Perceraian dimaksud dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian yang dimaksud;
4. Memerintahkan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang selambat lambatnya 60 hari setelah Putusan Perceraian dibacakan;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 364.000,00,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Agus Pancara, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H. M.H dan Eddy Cahyono.,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dihadiri Darlian Tulup Putra, SH, MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Agus Pancara, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono.,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra,.SH.MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK	= Rp. 100.000.00,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 120.000.00,-
4. Penggandaan berkas	= Rp. 14.000.00,-
5. PNPB Panggilan	= Rp. 20.000.00,-
7. Biaya Sumpah	= Rp. 50.000.00,-
9. Materai	= Rp. 10.000.00,-
10. PNBK Surat Kuasa	= Rp. 10.000.00,-
11. Redaksi	= Rp. 10.000.00,-
Jumlah	= Rp. 364.000,00,-

((tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)